



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah;
2. Tempat lahir : Kota Raya Lembak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Raya Lembak, Kel. Kota Raya Lembak, Kec. Pajar Bulan, Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April, 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Isriwati, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 2 Februari 2021, dan Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 87/PEN.PID/2021/PT Plg tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 15 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-07/PGA/01/2021 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Terminal Pengandonan Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelfon sdr Piker yang mengatakan "kak, ado shabu aku nak beli Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu sdr Piker menjawab " kakak lagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar kota, kalau kau nak ngambek amek samo kawan aku be” lalu Terdakwa menjawab “ iyo” , selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telfonnya dan tidak lama kemudian ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan mengatakan “yang nak beli samo piker tadi?” lalu Terdakwa menjawab “dimano, la ado belum bahannyo” lalu orang tersebut menjawab “ la ado kak samo aku ni lah, kito ketemuan di Terminal Pengadonan be” dan Terdakwa menyetujuinya”

Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menelfon nomor orang ia tidak kenali tersebut dan menjanjikan bertemu pukul 20.00 Wib, Selanjutnya pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pengadonan menemui orang suruhan sdr Piker tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan diyukar dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian setelah orang tersebut pergi datanglah beberapa anggota polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di genggamannya Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3598/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,309 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Terminal Pengandonan Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Jumat sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelfon sdr Piker yang mengatakan "kak, ado shabu aku nak beli Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) , lalu sdr Piker menjawab " kakak lagi di luar kota, kalau kau nak ngambek amek samo kawan aku be" lalu Terdakwa menjawab " iyo" , selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telfonnya dan tidak lama kemudian ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan mengatakan "yang nak beli samo piker tadi ?" lalu Terdakwa menjawab "dimano, la ado belum bahannyo" lalu orang tersebut menjawab " la ado kak samo aku ni lah, kito ketemuan di Terminal Pengadonan be" dan Terdakwa menyetujuinya"

Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menelfon nomor orang ia tidak kenali tersebut dan menjanjikan bertemu pukul 20.00 Wib, Selanjutnya pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pengadonan menemui orang suruhan sdr Piker tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan diyukar dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian setelah orang tersebut pergi datanglah beberapa anggota polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3598/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,309 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Terminal Pengandonan Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam,, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelfon sdr Piker yang mengatakan "kak, ado shabu aku nak beli Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) , lalu sdr Piker menjawab " kakak lagi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kota, kalau kau nak ngambek amek samo kawan aku be” lalu Terdakwa menjawab “ iyo” , selanjutnya Terdakwa langsung mematikan telfonnya dan tidak lama kemudian ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan mengatakan “yang nak beli samo piker tadi ?” lalu Terdakwa menjawab “dimano, la ado belum bahannyo” lalu orang tersebut menjawab “ la ado kak samo aku ni lah, kito ketemuan di Terminal Pengadonan be” dan Terdakwa menyetujuinya”

Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menelfon nomor orang ia tidak kenali tersebut dan menjanjikan bertemu pukul 20.00 Wib, Selanjutnya pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Terminal Pengadonan menemui orang suruhan sdr Piker tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan diyukar dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian setelah orang tersebut pergi datanglah beberapa anggota polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di genggamannya Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3597/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.Si., Aliyus Saputra, S. Kom, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB1) pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyala guna untuk diri sendiri Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-07/PGA/01/2021 tanggal 2 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah dengan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,50 gram, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensic polri cabang Palembang no.lab : 3598/NNF/2020 sisa hasil lab sebanyak 0,256 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan.);
5. Menetapkan Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Biterliansyah Bin Ujang Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,50 gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2021/PN Pga tanggal 18 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 6 April 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun yang tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 15 Maret 2021, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 15 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa yang dalam status di tahan karenanya kepada Terdakwa dinyatakan tetap di tahan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 15 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Edison Muhamad,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Mien Trisnawaty,S.H.,M.H. dan Kemal Tampubolon,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rasidiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Mien Trisnawaty, S.H., M.H

Edison Muhamad, S.H., M.H..

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)